



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI KENDAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

MUHAMMAD FERA STRA DHARMAWAN

NPM: 211003742018803

**SEMARANG
2026**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI KENDAL**

SKRIPSI

**Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
Dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

Disusun oleh :

MUHAMMAD FERA STRA DHARMAWAN
NPM: 211003742018803

Mengesahkan
Tim Penguji
Ketua

SRI MURNI, S.H.MH
NUPTK : 5549743644230073

Anggota

MIEKE ANGGRAENI DEWI, S.H., M.Hum
NUPTK : 4945743644230082

Anggota

DR. MOCH. RIYANTO, S.H., M.H
NUPTK : 4434740641130102



Mengetahui,
Dekan,

Prof. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.Hum
NUPTK : 2757741642130072

**SEMARANG
2026**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	7
C. Perumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan skripsi	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pengertian Pidana, Tindak Pidana, Pelaku Tindak Pidana Menurut Pasal 55 KUHP, Pertanggungjawaban Pidana, dan Pengertian Pemidanaan, Teori-Teori Tujuan Pemidanaan,	11
1. Pengertian Pidana	12
2. Pengertian Tindak Pidana	14
3. Pelaku Tindak Pidana Menurut Pasal 55 KUHP	17
4. Petanggungjawaban Pidana	22
5. Pengertian Pemidanaan	28
6. Teori-Teori Tujuan Pemidanaan	30
B. Pengertian Tindak pidana Kekerasan Seksual	34

BAB III	METODE PENELITIAN	36
	A. Tipe Penelitian.....	36
	B. Spesifikasi Penelitian.....	36
	C. Sumber data	37
	D. Metode pengumpulan data	38
	E. Metode penyajian data.....	38
	F. Metode Analisis Data	39
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	40
	A. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kendal	40
	1. Putusan Nomor : 172/Pid.Sus/2025/PN Kendal.....	42
	2. Analisis Putusan Nomor: 172/Pid.Sus/2025/PN Kendal	81
	B. Kendala-kendala yang dihadapi penegak hukum khususnya Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal	83
BAB V	PENUTUP.....	85
	A. Kesimpulan.....	85
	B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan seksual semakin marak terjadi di Masyarakat yang menimbulkan dampak luar biasa kepada Korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak kekerasan seksual saat ini terjadi secara berulang dan terus menerus, namun tidak banyak masyarakat yang memahami dan peka terhadap persoalan ini. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 1. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. *Perumusan masalah:* Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal ? Kendala-kendala apa saja yang dihadapi penegak hukum khususnya Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal? *Metode Penelitian adalah* Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan ini mencakup : (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematika hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; (4) perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum. *Hasil Penelitian dan analisis data:* Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2025/PN Kendal Terdakwa Galih Wicaksono Bin Tukino telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Seksual sebagaimana Dakwaan Alternatif Penuntut Umum. Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Kata Kunci : Penerapan Sanksi, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual